

PENUNJUKAN RUMAH SAKIT DR.H.ABDUL MOELEK SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI, ROHANI DAN BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TULANG BAWANG TAHUN 2017.

2016

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR : 27/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2016 TENTANG PENUNJUKAN RUMAH SAKIT DR.H.ABDUL MOELEK SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI, ROHANI DAN BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TULANG BAWANG TAHUN 2017.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 PKPU No.9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No.9 tahun 2016 perlu menetapkan Rumah Sakit Daerah (RSUD) DR.H.ABDOEL MOELEK Provinsi Lampung dengan Keputusan KPU Kabupaten Tulang Bawang.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 2 tahun 1997; UU No. 15 tahun 2011; UU No.10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; PKPU No.9 tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU No.9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; PKPU No. 7 tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga PKPU No.3 tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017; Surat Keputusan Nomor : 507/KPU/IX/2016 tanggal 10 September 2016 Perihal Pelaksanaan Tahapan Pencalonan; Nota Kesepahaman antara KPU Tulang Bawang dengan IDI Wilayah Lampung BNN Provinsi Lampung dan HIMSI Wilayah Sumatra Selatan.

Dalam Keputusan KPU Nomor : 27/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2016

tahun 2016

diatur tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 27/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2016 tentang Penunjukan Rumah Sakit Dr.H.Abdul Moelek Sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani Dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bagi Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2017; Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) DR.H.ABDOEL MOELEK Provinsi Lampung sebagai tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang yang dilaksanakan pada tanggal 23 s/d 26 September 2016; Pemeriksa Kesehatan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dilaksanakan dengan standard Pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam

lampiran keputusan ini; Pemeriksa Kesehatan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) DR.H.ABDOEL MOELEK Provinsi Lampung yang personilnya dilakukan dapat dari IDI Wilayah Lampung BNN Provinsi Lampung dan HIMSI Wilayah Sumatra Selatan; Biaya dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemeriksa kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2017 dibebankan kepada Anggaran KPU Kabupaten Tulang Bawang; Keputusan ini mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal September 2016.
- Lampiran 1 Halaman